

DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM Telp/Fax: +62-21-5252225, 5255509 Ext. 4073

NOTA DINAS

NOMOR 171/KPAII.3/PWI/III/2022

Yth. : Sesditjen KPAII

Dari : Direktur Perwilayahan Industri

Hal : Penyampaian Rencana Kinerja Direktorat Perwilayahan Industri Tahun

2023

Lampiran : 1 (satu) berkas Tanggal : 18 Maret 2022

Penyusunan Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2023 adalah pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja, serta Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan acuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur aparatur negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan dokumen rencana kinerja Dlrektorat Perwilayahan Industri Tahun 2023.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Direktur Perwilayahan Industri,

Adie Rochmanto Pandiangan

Tembusan:

- 1. Dirjen KPAII; dan
- 2. Kepala Biro Perencanaan.



RENCANA KINERJA (RENKIN) DIREKTORAT PERWILAYAHAN INDUSTRI TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN JAKARTA 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Direktorat Perwilayahan Industri Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan melalui Perwilayahan Industri, yang dijabarkan dalam bentuk (a) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); (b) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); (c) Pembangunan Kawasan Industri; (d) Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Disamping itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang berisi arahan, sasaran dan kebijakan terkait industri dalam lima tahun kedepan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Direktorat Perwilayahan Industri sebagai pelaksana teknis program penyebaran dan pemerataan industri menyusun Dokumen Rencana Kinerja sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan program kerja agar output yang ditargetkan tercapai sesuai rencana.

Dasar hukum Penyusunan Dokumen Kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Direktorat Perwilayahan Industri sebagai dokumen perencanaan Kinerja Satker Direktorat Perwilayahan Industri untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang akan dilaksanakan melalui kegiatan Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kinerja ini terdiri dari 4 bab yang meliputi: Pendahuluan, Pembangunan Industri Nasional, Rencana Kinerja dan Penutup.

Untuk penyusunan Dokumen Rencana Kinerja pada periode mendatang, kami menerima saran dan kritik yang membangun. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini.

Jakarta, Maret 2022 Direktur Perwilayahan Industri,

Adie Rochmanto Pandiangan

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i
KATA P	ENGANTAR	ii
DAFTAI	R ISI	iii
BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Maksud dan Tujuan	2
1.3	Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4	Ruang Lingkup	3
BAB 2	PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL	4
2.1	Sasaran Pembangunan Industri Nasional	4
2.2	Pengembangan Perwilayahan Industri	5
2.3	Sasaran Perwilayahan Industri	8
BAB 3	RENCANA KINERJA	11
3.1	Sasaran Strategis	11
3.2	Indikator Kinerja	13
3.3	Rencana Aksi	14
3.4	Kebutuhan Anggaran	21
BAB 4	PENUTUP	22

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja. Untuk itu, Direktorat Perwilayahan Industri Menyusun Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sendiri telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, yang didalamnya menyebutkan bahwa Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut yaitu:

- 1) Pembangunan SDM
 - Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- 2) Pembangunan infrastruktur
 - Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3) Penyederhanaan Regulasi
 - Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
 - Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
- 5) Transformasi Ekonomi
 - Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk transformasi ekonomi, strateginya dilaksanakan melalui industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global dengan sasaran pada tahun 2024 antara lain: kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 21,0 persen; kontribusi PDB industri pengolahan non migas menjadi 18,9 persen, dan; kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja menjadi 15,7 persen.

Dalam upaya mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dan dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, dalam rangka menentukan arah, sasaran, dan kebijakan Pengembangan Industri Nasional ke depan.

Direktorat Perwilayahan Industri sebagai salah satu unit kerja dibawah Ditjen KPAII menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dalam penyebaran dan pemerataan industri akan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kinerja Direktorat Perwilayahan Industri Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja ini adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Perwilayahan Industri pada Tahun 2023.


1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Perwilayahan Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanan kebijakan di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, dan pembangunan kawasan industri dan kawasan tertentu serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, dan pembangunan kawasan industri dan kawasan tertentu serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, dan pembangunan kawasan industri dan kawasan tertentu serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri:
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, dan pembangunan

- kawasan industri dan kawasan tertentu serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri;
- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perwilayahan Industri terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan 5 (lima) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Perwilayahan Industri

1.4 Ruang Lingkup

Rencana Kinerja Direktorat Perwilayahan Industri sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Perwilayahan Industri, yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023, indikator kinerja sasaran dan rencana capaian program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

BAB 2

PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

2.1 Sasaran Pembangunan Industri Nasional

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian memberikan arahan bahwa pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional di bidang ekonomi yang dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh. Pembangunan industri yang maju bertujuan sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu tujuan dari diselenggarkannnya perindustrian adalah mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Program pengembangan dan pemerataan pembangunan industri perlu diselenggarakan mengingat pembangunan dan kontribusi sektor industri terhadap industri nasional masih didominasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera

Data Badan Pusat Statistik sampai dengan Tahun 2021 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia dengan peranan sektor industri non migas yang cukup besar di dalamnya yaitu sebesar 17,36% terhadap total PDB. Industri besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Data menunjukkan bahwa lebih dari 52% industri pengolahan masih terdapat di Pulau Jawa. Sementara potensi lainnya baik di Sulawesi, Kalimantan, Papua masih berada di bawah 10%.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 merupakan penjabaran dan menjadi pedoman bagi *stakeholder* sektor industri dalam membangun dan mengembangkan industri nasional. RIPIN 2015-2035 disusun dengan mempertimbangkan aspek yang berkaitan erat dengan pengembangan sektor industri, antara lain dinamika terkait sektor industri, perjanjian kerjasama internasional, dan kebijakan otonomi daerah.

Dalam RIPIN 2015-2035 telah dicantumkan Sasaran Pembangunan Nasional antara lain:

- Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen).
- Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri.

- 3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia.
- 4. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional.
- 5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
- 6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.
- 7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Perwilayahan industri adalah strategi untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (WPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI), dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Dalam penetapannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan Industri setiap perwilayahan industri ditetapkan dengan kebjakan yang berbeda. Untuk WPPI penetapan wilayah mengacu pada RIPIN, untuk KPI mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penataan Ruang, untuk Kawasan Industri mengacu pada Peraturan Pemerintah, dan untuk Sentra Industri Kecil dan Menengah belum ada penjelasan secara mendetail. Dalam perencanaan perwilayahan industri terdapat beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- Rencana tata ruang wiayah
- Pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional
- Peningkatan daya saing industry berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah
- Peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai

Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dijelaskan apa yang dimaksud dengan WPPI, KPI, KI, dan Sentra IKM. WPPI berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi yang memiliki potensi sumber daya industri, ketersediaan infrastruktur, dan memiliki pusat pertumbuhan industri berupa Kawasan Industri atau industri pendorong utama (anchor industry). KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Kawasan Industri yang merupakan pusat kegiatan industri diharuskan berlokasi di KPI, kecuali untuk kriteria tertentu. Sementara itu Sentra IKM dapat dibangun di dalam atau di luar Kawasan Industri yang diarahkan untuk mendukung industri besar sehingga menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Pengembangan perwilayahan industri dilakukan dengan

mengintegrasikan keempatnya (WPPI, KPI, KI, dan Sentra IKM) agar tercipta rantai nilai (value chain) yang dapat meningkatkan daya saing industri pada tingkat daerah maupun nasional.

Pada tahun 2035 diharapkan melalui pengembangan perwilayahan industri akan terjadi penyebaran dan pemerataan industri di seluruh wilayah NKRI dengan perbandingan 40% di luar Jawa dan 60% di Jawa. Diharapkan pula terjadi peningkatan investasi sektor industri pengolahan non-migas di luar Jawa, penumbuhan Kawasan Industri, terpenuhinya KPI yang sesuai dengan peraturan perundangan dan pembangunan Sentra IKM di setiap Kabupaten/Kota.

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah di sekitarnya. WPPI berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan 9 kriteria yang telah ditetapkan dalam RIPIN yang terdiri atas 21 Provinsi dan 85 Kab/Kota. Terdapat 22 WPPI yang sudah ditetapkan dalam RIPIN sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Daftar 22 WPPI dalam RIPIN 2015-2035

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi	
1	Mimika	Papua	
2	Teluk Bintuni	Papua Barat	
3	Halmahera Timur-Halmahera Tengah - Pulau Morotai	Maluku Utara	
4	Bitung-Manado-Tomohon-Minahasa- Minahasa Utara (termasuk KAPET MANADO BITUNG)	Sulawesi Utara	
5	Palu-Donggala-Parigi Mountong-Sigi (termasuk KAPET PALAPAS)	Sulawesi Tengah	
б	Kendari-Konawe-Konawe Utara-Konawe Selatan-Kolaka-Morowali (termasuk KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA)	Sulawesi Tenggara	
7	Makassar-Maros-Gowa - Takalar- Jeneponto-Bantaeng	Sulawesi Selatan	
8	Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang – Sambas-Bengkayang (sebagian KAPET Khatulistiwa)	Kalimantan Barat	
9	Tanah Bumbu-Kotabaru (termasuk KAPET BATULICIN)	Kalimantan Selatan	
10	Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara -Bontang-Kutai Timur (termasuk KAPET SASAMBA)	Kalimantan Timur	
11	Tarakan -Nunukan	Kalimantan Utara	
12	Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie -Bireun- Lhokseumawe (termasuk KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM)	Nanggroe Aceh Darussalam	
13	Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai - Karo-Simalungun-Batubara	Sumatera Utara	
14	Dumai-Bengkalis-Siak	Riau	
15	Batam-Bintan	Kep. Riau	
16	Banyuasin -Muara Enim	Sumatera Selatan	
17	Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan	Lampung	
18	Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah	
19	Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya- Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur	
20	Cilegon-Serang-Tangerang	Banten	
21	Cirebon-Indramayu-Majalengka Jawa Barat		
22	Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang- Karawang	Jawa Barat	

Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada di dalam WPPI, daerah di luar WPPI yang memiliki potensi juga dapat dibangun kawasan industri dengan harapan dapat menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal satu Sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam maupun di luar kawasan industri.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kawasan Industri berkembang dengan adanya pembangunan Kawasan Tertentu yang diakibatkan adanya dinamika ketersediaan lahan industri terhadap aktivitas industri yang memerlukan perlakukan tertentu karena kedekatan lokasi dengan sumber bahan baku, sistem dan proses produksi tertentu, serta pembinaan dan/atau pengawasan khusus, maka Pemerintah mendorong pembentukan kawasan tertentu seperti Kawasan Industri Halal, Kawasan Industri Hasil Tembakau, Kawasan Industri Holtikultura, dan Industrial Technopark.

Dalam prakteknya Pengembangan Kawasan Industri memerlukan pengawasan dan pengendalian Kawasan Industri guna mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Kawasan Industri meliputi pemanfaatan sumber daya alam; manajemen energi; manajemen air; dan/atau pedoman tata cara; Data Industri dan Data Kawasan Industri; standar Kawasan Industri; perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri.

2.3 Sasaran Perwilayahan Industri

Dalam RIPIN 2015-2035 telah ditetapkan tujuan dan sasaran pengembangan perwilayahan industri pada tahun 2035 sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas luar jawa dibanding Jawa dari 27,22%: 72,78% pada tahun 2013 menjadi 40% : 60% pada tahun 2035;
- 2. Peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan non-migas di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan non-migas nasional;
- 3. Penumbuhan kawasan industri sebanyak 36 kawasan yang memerlukan ketersediaan lahan sekitar 50.000 Ha yang diprioritaskan berada di luar Jawa sampai dengan tahun 2035;
- 4. Pembangunan Sentra IKM baru, sehingga setiap kabupaten/kota mempunyai minimal satu Sentra IKM.

Rencana pembangunan industri nasional pada RIPIN kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Arah kebijakan sektor industri dalam RPJMN 2020-2024 terkait perwilayahan industri adalah Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Kebijakan ini dilaksanakan, salah satunya, dengan strategi meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan kawasan industri terutama di luar Jawa.

Target RPJMN 2020-2024 tentang Perwilayahan Industri:

- 1. Jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi;
- 2. Jumlah Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan;
- 3. Kawasan industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi

Tabel 2.2 Daftar 9 Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2020-2024

No.	KI Prioritas	Lokasi
1	KI Sei Mangkei	Prov. Sumatera Utara
2	KI Bintan Aerospace	Prov. Kepulauan Riau
3	KI Galang Batang	Prov. Kepulauan Riau
4	KI Sadai	Prov. Bangka Belitung
5	KI Ketapang	Prov. Kalimantan Barat
6	KI Surya Borneo	Prov. Kalimantan Tengah
7	KI Palu	Prov. Sulawesi Tengah
8	KI Teluk Weda	Prov. Maluku Utara
9	KI Teluk Bintuni	Prov. Papua Barat

Selain itu, terdapat 18 KI (Tabel 2.3) yang akan dikembangkan dalam kerangka industrialisasi dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, kerja sama regional, serta diversifikasi perekonomian daerah.

Tabel 2.3 Daftar 18 Kawasan Industri Pengembangan Nasional RPJMN 2020-2024

No.	KI Pengembangan	Lokasi		
1.	KI Ladong	Prov. Aceh		
2.	KI Kuala Tanjung	Prov. Sumatera Utara		
3.	KI Tanjung Buton	Prov. Riau		
4.	KI Tenayan	Prov. Riau		
5.	KI Kemingking	Prov. Jambi		
6.	KI Tanggamuns	Prov. Lampung		
7.	KI Batulicin	Prov. Kalimantan Selatan		
8.	KI Pesawaran	Prov. Lampung		
9.	KI Way Pisang	Prov. Lampung		
10.	KI Katibung	Prov. Lampung		
11.	KI Brebes	Prov. Jawa Tengah		
12.	KI Madura	Prov. Jawa Timur		
13.	KI Sumbawa Barat	Prov. Nusa Tenggara		

14.	KI Batanjung	Prov. Kalimantan Tengah
15.	KI Jorong	Prov. Kalimantan Selatan
16.	KI Batulicin	Prov. Kalimantan Selatan
17.	KI Tanah Kuning	Prov. Kalimantan Utara
18.	KI Takalar	Prov. Sulawesi Selatan
19.	KI Dumai	Prov. Riau

Salah satu misi pembangunan jangka panjang yang terkait dengan pengembangan wilayah adalah mewujudkan pemerataan dan penyebaran pembangunan industri berlandaskan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, Pengembangan wilayah tersebut diarahkan untuk memantapkan penataan pengembangan kewilayahan industri dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing daerah yang didukung infrastruktur yang memadai.

Sesuai dengan kebutuhan dan arah pengembangan industri nasional, Direkorat Perwilayahan Industri menjadi unit kerja pengembangan bidang industri yang berbasis sumber daya daerah sehingga memiliki daya saing di tingkat global. Direktorat Perwilayahan Industri juga menjadi fasilitator dalam perencanaan bersama untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan Meningkatnya Persebaran Industri yang koordinatif, kooperatif dan komprehensif.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Perwilayahan Industri mengemban misi sebagai berikut:

- Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh NKRI melalui fasilitasi, regulasi dan implementasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Industri;
- b. Memfasilitasi percepatan pembangunan industri di daerah yang berlandaskan potensi sumber daya yang dimiliki daerah;
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana industri dalam mendukung perwilayahan industri.

BAB 3

RENCANA KINERJA

3.1 Sasaran Strategis

1. Sasaran Strategis Program Pengembangan Perwilayahan Industri

1.1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Persebaran Industri

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kawasan industri di Luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi, berkembangnya kawasan industri, memfasilitasi kawasan industri dengan zona tematik, berkembangnya WPPI, dan berkembangnya Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Kawasan Industri (KI) Prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi. (Kawasan Industri)
- 2) Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan. (Kawasan Industri)
- Kawasan Industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi. (Kawasan Industri)
- 4) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan. (WPPI)
- 5) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan. (KPI)

1. 2 Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah di Direktorat Perwilayahan Industri.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah:

 Presentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Perwilayahan Industri. (Persen)
 Indikator ini merupakan indikator baru dalam Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Ditjen KPAII, sehingga target yang ditetapkan baru berlaku sejak tahun 2022.

Sasaran Strategis 3: Tersedianya NSPK Pengembangan Perwilayahan Industri

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 14 menyatakan bahwa salah satu upaya penguatan ekonomi melalui kegiatan industri dapat dilakukan

dengan perwilayahan industri. Untuk pengembangan perwilayahan industri tersebut dalam implementasinya diperlukan adanya NSPK sebagai dasar pelaksanaan pengembangan. Untuk itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah:

1) Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri. (RPP/RPermenperin/RPerpres)

Sasaran Strategis 4: Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Industri

Kawasan Industri (KI) yang dilakukan pengawasan dan pengendalian adalah kawasan-kawasan industri eksisting yang telah memiliki IUKI. Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah:

Kawasan Industri yang dilakukan pengawasan dan pengendalian. (Kawasan Industri)
 Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2021 yang merupakan amanat dari
 Tugas Pokok dan Fungsi di Direktorat Perwilayahan Industri. Keberhasilan sasaran ini,
 diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: Rekomendasi hasil pengawasan
 dan pengendalian pada kawasan industri.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat Perwilayahan Industri

Indikator ini merupakan indikator baru yang merupakan turunan dari Renstra Kemenperin dan Renstra Eselon 1, sehingga target yang ditetapkan baru dimulai di Tahun 2022. Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah:

1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker. (Persen)

1. 3 Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Tata Kelola Direktorat PI yang efektif dan Efisien

Dalam usaha mewujudkan program kerja yang akuntabel perlu didukung dengan manajemen kinarja prima. Sebagai bagian dari instansi pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, setiap kegiatan yang dilakukan perlu mengedepankan asas efektifitas, efisiensi, dan transparansi. Dengan demikian pelaksanaan program

kegiatan bisa dilakukan secara maksimal dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

1) Nilai SAKIP Direktorat Perwilayahan Industri. (Nilai)

3.2 Indikator Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Direktorat Perwilayahan Industri menyusun Rencana Kinerja Tahun 2023 yang disusun dalam rangka pencapaian target jangka menengah. Rencana Kinerja Direktorat Perwilayahan Industri Tahun 2023 memuat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan perspektif pemangku kepentingan dan pelaksanaan tupoksi. Rencana Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rencana Kinerja

Direktorat Perwilayahan Industri Tahun 2023

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
Pers	pektif Pemangku Kepen	tingar	1		
SS1	Meningkatnya Persebaran Industri	1	Jumlah Kawasan Industri (KI) Prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	КІ	16 (kumulatif)
		2	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	KI	30 (kumulatif)
		3	Kawasan Industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi	KI	3 (kumulatif)
		4	Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan	WPPI	3
		5	Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan	KPI	10
Pers	pektif Proses Bisnis Inte	ernal			
SS2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Presentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Perwilayahan Industri	Persen	85
SS3	Tersedianya NSPK Pengembangan Wilayah Industri	1	Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri	Kebijakan	2
SS4	Terlaksananya Pengawasan dan	1	Kawasan Industri yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	KI	20

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target	
	Pengendalian					
	Kawasan Industri					
SS5	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat Perwilayahan Industri	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	92,5	
Pers	Perspektif Pembelajaran Organisasi					
SS6	Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Pl yang efektif dan efisien	1	Nilai SAKIP Direktorat Perwilayahan Industri	Nilai	83	

3.3 Rencana Aksi

Untuk mencapai visi, misi dan sasaran strategis seperti diuraikan diatas, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan. Program dan Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- > IKU: Jumlah Kawasan Industri (KI) Prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi
 - Fasilitasi Perizinan Kawasan Industri (PSN-RPJMN)
 - PMO KI PSN dan RPJMN untuk Monev dan Penyelesaian Permasalahan Perizinan (27 KI RPJMN dan 7 KI PSN)
 - Koordinasi Percepatan Pembangunan KI Teluk Bintuni melalui KPBU Latar Belakang:

RPJMN 2020-2024 telah menetapkan 18 Kawasan Industri RPJMN yang meliputi 9 KI Prioritas dan 18 KI Pengembangan serta 7 KI Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu tahapan dalam proses pembangunan KI adalah tahap perizinan. Izin-izin dasar yang dibutuhkan oleh KI hingga operasional antara lain Keseseuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR), Kesesuian Izin Lingkungan hingga terbitnya izin usaha kawasan industri (IUKI). Dalam pelaksanaannya proses perizinan tersebut menghadapi banyak hambatan dan permasalahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini tentu membuat rencana investasi terhambat dan membuat pengelola KI sulit menarik calon investor tenant industri.

Salah satu diantara KI Prioritas yang termasuk dalam RPJMN maupun PSN adalah KI Teluk BIntuni, dimana Pemerintah telah beruoaya mempercepat pembangunannya melalui skema KPBU yang didanai oleh Kemenkeu. Dalam pelaksanaannya, Kemenperin sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) diberikan waktu selama 42 bulan sampai tahun 2023 untuk dapat melaksanakan pemenuhan

beberapa prasyarat agar proyek pendanaan dapat terus berlanjut hingga tahap pembangunan dan operasional.

> IKU: Jumlah Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan

 Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur di Dalam KI (Mencakup KI RPJMN, KI BUMN, KI BUMD, dan Mekanisme Pembiayaannya)

Latar Belakang:

- Kawasan industri sebagai rumah bagi pelaku industri perlu memberikan fasilitas dan infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi proses produksi. Fasilitas dan infrastruktur yang ada di dalam kawasan industri memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing industri perusahaan tenant.
- Secara umum, pemenuhan infrastruktur di dalam kawasan industri berupa infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang. Infrastruktur dasar berupa instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, saluran drainase, instalasi penerangan jalan, dan jaringan jalan. Sedangkan infrastruktur penunjang dapat berupa tempat untuk pemukiman, pusat bisnis, serta fasilitas pendidikan.

Tujuan:

- 1. Mempercepat pembangunan Kawasan Industri melalui penyiapan infrastruktur dasar guna mendorong investasi tenant industri ke dalam Kawasan Industri.
- 2. Merumuskan skema kerjasama pembangunan infrastruktur Kawasan Industri.

INISIATIF BARU

- Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan Pirnas (review perencanaan dan pembangunan Pirnas) kantor pengelola dan Jalan (hanya utk perencanaan)

Latar Belakang:

Kementerian Perindustrian melalui Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri telah memfasilitasi beberapa infrastruktur didalam KEK Palu, yaitu gedung kantor Administrator KEK Palu melalui APBN tahun 2015 dan 2017, serta Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas) pada tahun 2014. Kedua infrastruktur tersebut rusak akibat gempa dan tsunami tanggal 28 September 2018, sehingga untuk sementara kegiatan perkantoran di Kantor KEK dipindahkan ke pusat Kota Palu, sedangkan kegiatan PIRNas telah berhenti total. Proses pelayanan perizinan maupun administrasi masih dapat berjalan, namun sangat diharapkan agar gedung kantor KEK dapat direhablitasi agar aktifitas dapat berjalan normal kembali. Adapun untuk Gedung Adminitrator KEK Palu dan Jalan statusnya saat ini telah dipindahkan kepada Pemkot Palu, sedangkan PIRNas akan segera dipindahkan juga ke Pemkot Palu.

Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Industri

Latar Belakang:

Kawasan Industri rencana maupun eksisting dipandang perlu untuk di lakukan pengawasan dan pengendalian didalamnya. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya dalam mendapatkan gambaran yang utuh terkait kondisi dan data kawasan industri yang ada saat ini. Direktorat Perwilayahan Industri sebagai pembina dari Kawasan Industri perlu untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian berupa pemantauan. Pemantauan dari implementasi yang dilaksanakan perusahaan dapat memberikan gambaran kondisi kawasan industri saat ini termasuk kelengkapan data nya yang dapat digunakan untuk memberikan peluang pemanfaatan kawasan industri yang lebih optimal.

IKU: Fasilitasi Kawasan Industri (KI) dengan zona tematik

- Pembentukan Kawasan Industri Halal (Evaluasi dan Pembinaan 3 KI Halal Serta Percepatan Pembentukan KI Halal)
- Pembangunan Infrastruktur KI Halal (Kantor Manajemen Halal, Laboratorium Halal, dan WTP Halal)
- Bimtek KI Halal
- Pengembangan Eco Industrial Park (Inisiasi oleh Pemerintah)
- Pengembangan Kawasan Industri Digital

Latar Belakang:

Perkembangan industri saat ini menuntut adanya pengembangan kawasan industri dengan tema tertentu yang memiliki spesifikasi berbeda baik dari segi luasan, infrastruktur serta sarana dan prasarana. Tujuan dari adanya pengembangan kawasan industri tematik tertentu adalah antara lain untuk menarik minat investasi yang fokus pada industri tertentu, keunggulan komparatif daerah yang berbeda satu dengan yang lain, serta dalam rangka penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia. Kawasan industri tematik yang sedang berkembang saat ini antara lain adalah kawasan industri halal, kawasan industri hasil tembakau, kawasan industri digital, eco-industrial park, dan kawasan industri hortikultura.

Konsumsi untuk makanan dan minuman Halal, pariwisata ramah muslim, Halal lifestyle, serta farmasi Halal mencapai USD 2,2 triliun pada tahun 2018, dan diproyeksikan mencapai USD3,2 triliun pada tahun 2024. Potensi sangat besar harus dimanfaatkan oleh Indonesia dengan memenuhi kebutuhan global melalui ekspor produk Halal dari Indonesia. Langkah strategis menguatkan industri produk Halal melalui pembentukan kawasan-kawasan industri Halal maupun zona-zona Halal di dalam kawasan industri yang sudah ada. KIH yang tumbuh dan berkembang diharapkan akan menarik perhatian investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk Halal dunia.

Kawasan industri telah diakui sebagai cara yang efisien untuk menyatukan aktivitas industri secara komersial, infrastruktur, dan pelayanan. Pada kawasan industri yang berkembang diarahakan agar mengusuung konsep berkelannajutan dan berwawasan lingkungan (Eco Industrial Park / EIP).

Dengan beragamnya kebutuhan dan kondisi terhadap suatu kawasan industri tematik memerlukan payung hukum agar pembangunan KI Tematik tersebut berkelanjutan dan mengembangkan suatu rantai nilai sektor industri.

Tujuan:

Kawasan Industri yang telah memperoleh surat keterangan KIH dapat mendukung pengembangan industri halal secara menyeluruh sebagai kebutuhan akan sumber ekonomi baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta meningkatkan daya saing kawasan industri di Indonesia dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investor terkait proses produksi halal/jaminan produk halal.

> IKU: Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan

- Koordinasi Penyediaan Infrastruktur yang mendukung kawasan industri prioritas di dalam WPPI
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan sektor industri dalam WPPI pada RIPIN
 2015-2035
- Sosialisasi dan diseminasi PP tentang Perwilayahan Industri tentang Perwilayahan Industri
- Updating data Perwilayahan Industri
- Pendalaman system logistic dalam mendukung WPPI
 Latar Belakang:
 - Program pengembangan WPPI ditekankan pada pemenuhan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor industri. Usaha pemenuhan infrastruktur memerlukan koordinasi dan pembagian wewenang yang jelas antara stakeholder terkait, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2021 dan 2022 Direktorat Perwilayahan Industri telah melakukan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan Industri. Peraturan ini secara garis besar mengatur tentang pengembangan perwilayahan industri yang terdiri dari kebijakan pengembangan WPPI, pengembangan KPI, pembangunan Kawasan Industri, dan pengembangan Sentra IKM.
 - Program kegiatan pengembangan 22 WPPI dapat mengacu pada RIPIN 2015-2035, dimana salah satu programnya adalah koordinasi antar kementerian/lembaga dan antar daerah dalam pengembangan infrastruktur industri di dalam WPPI. Pada WPPI terdapat 19 kawasan industri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan di luar WPPI terdapat 8 Kawasan Industri yang secara keseluruhan harus didukung

- dengan ketersediaan infrastruktur baik infrastruktur dasar maupun penunjangnya.
- Pada tahun 2022 telah disusun rencana aksi tahun 2020-2024 yang didalamnya terdapat rencana pembangunan infrastruktur pendukung di luar kawasan industri masing-masing KI RPJMN 2020-2024
- ➤ Dalam rangka sinkronisasi dan kolaborasi pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan baik dari sisi kebutuhan dari Pengelola kawasan industri maupun dari sisi supply berupa program/rencana Kementerian/Lembaga, provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, perlu dilakukan koordinasi kebutuhan infrastruktur dengan K/L, pemerintah provinsi/daerah dan pelaku industri di dalam WPPI

Tujuan:

- Adanya dasar hukum dalam pembagian kewenangan antara Pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam berbagi peran untuk pengembangan WPPI utamanya dalam pemenuhan infastruktur dan konektivitas, pengusulan dan penetapan WPPI baru. Selain itu diharapkan juga ada kesamaan persepsi antar stakeholder dalam upaya pemenuhan infrastruktur tersebut
- Untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur baik dasar maupun penunjang yang mendukung kawasan industri prioritas RPJMN 2020-2024

➤ IKU: Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan

- Sosialisasi dan Desk Konsultasi Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)
- Review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten/Kota dalam rangka
 Mendukung Sektor Prioritas Nasional
- Monitoring dan Evaluasi KPI
- KPI 4.0 (Redesain Zona Industri)

Latar Belakang:

- Kawasan Peruntukan Industri menjadi lokasi yang adapatif bagi kawasan industri sehingga mampu menarik investasi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Di Era Industri 4.0, Kawasan Peruntukan industri dituntut untuk mampu menyiapkan lokasi dimana kawasan industri-kawasan industri di dalamnya dapat saling terintegrasi baik secara sistem dan infrastruktur sehingga kedepannya dapat bertransformasi menjadi smart industrial park.
- Dalam rangka mendukung investasi masuk ke daerah, maka daerah perlu menyiapkan lokasi KPI yang optimal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 tahun 2019 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri. Maka perlu dilakukan sosialisasi, review dan monitoring dan evaluasi

- terkait Peraturan ini serta melakukan sesi konsultasi kasus per kasus bagi daerah yang menghadapi permasalahan khusus terkait penetapan KPI-nya.
- Dalam upaya mengimplementasikan UU 3/2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan percepatan dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh NKRI serta berdasarkan Perda RTRW beberapa kabupaten kota yang telah menetapkan KPI. Namun perlu dilihat kesesuaian KPI tersebut dengan kriteria KPI dan ketersediaan infrastruktur yg mendukung KI dan industri. Review KPI juga meliputi seberapa besar pemanfaatan KPI di masing-masing Kabupaten/Kota saat ini, seberapa besar industri dan Kawasan Industri berada diluar KPI, serta kemungkinan tumpang tindih lahan KPI dengan kawasan peruntukan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan review KPI di beberapa Kabupaten/Kota.
- ➢ Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, saat ini masih terdapat lahan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang masih tumpang tindih dengan kawasan peruntukan lainnya, seperti lahan sawah dan kawasan pemukiman. Sementara itu juga terdapat calon investor industri yang telah memiliki lahan tapi bukan di KPI. Dalam rangka penyelesaian permasalahan tata ruang untuk kegiatan industri baik industri yang sudah berjalan (eksisting) atau yang sudah berdiri sebelum penetapan RTRW, maupun calon investor industri yang telah memiliki lahan bukan di KPI, maka perlu dilakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan KPI tersebut dengan K/L yang terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan:

- Adanya kesamaan pemahaman tentang KPI sehingga penerapan kebijakan pengembangan KPI dapat diimplementasikan guna pengembangan sektor industri bisa berjalan maksimal dengan memberikan kepastian lokasi untuk investasi, terutama untuk daerah-daerah yang memprioritaskan sektor industri sebagai sektor utama penggerak perekonomian di daerahnya.
- Untuk menjadi bahan pertimbangan dalam peninjauan kembali/revisi RTRW
- Mengkoordinasikan tumpang tindih KPI dg kawasan peruntukan lainnya dan mengkoordinasikan rencana lokasi KI dan industri agar berada di KPI

> IKU: Regulasi Pengembangan Wilayah Industri

- Penyusunan Permenperin NSPK Pengembangan WPPI
- Penyusunan Kriteria Teknis Kawasan Industri Hasil Tembakau
- Penyusunan RPermenperin Peta Panduan (Roadmap) Perwilayahan Industri
- Penyusunan Kriteria Teknis KI Holtikultura
 Latar Belakang:

- Kebutuhan terhadap intervensi pemerintah dalam menjalankan amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 yaitu peningkatan nilai tambah serta persebaran dan pemeratan industri dapat diwujudkan dengan pembangunan kawasan industri dengan tematik tertentu seperti industri hasil tembakau yang memiliki potensi dalam peningkatan cukai di Indonesia
- Pengembangan ekonomi melalui perwilayahan industri telah berkembang dengan hadirnya pengembangan kawasan hortikultura dengan memanfaatkan fasilitas berikat melalui skema subkontrak/kemitraan dimana penguasaan lahan perkebunan tidak dimiliki oleh perusahaan melainkan tetap menjadi pemilik petani. Beberapa hal lainnya juga dapat dilihat terhadap pengembangan kawasan industri tertentu tematik lainnya.
- Pengembangan perwilayahan industri melibatkan berbagai Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah maka diperlukan suatu peta jalan (roadmap) perwilayahan industri yang terintegrasi dan sinkron dengan perencanaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur. Peta jalan tersebut dapat meningkatkan kepastian pelaksanaan program perwilayahan industri yang menarik investasi
- Adanya dasar hukum dalam pembagian kewenangan antara Pemerintah, baik pusat ataupun daerah dalam berbagi peran untuk pengembangan WPPI utamanya dalam pemenuhan infastruktur dan konektivitas, pengusulan dan penetapan WPPI baru. Selain itu diharapkan juga ada kesamaan persepsi antar stakeholder dalam upaya pemenuhan infrastruktur tersebut

> IKU: Nilai SAKIP Direktorat Perwilayahan Industri

- Administrasi Program Dan Tata Usaha Direktorat Perwilayahan Industri Latar Belakang:
 - Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Perwilayahan Industri harus memastikan memiliki dan menjalankan perencanaan, program dan anggaran yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.
 - Dalam rangka mendukung program Direktorat Perwilayahan Industri TA 2021 serta untuk memastikan bahwa sasaran dari program dapat dicapai secara konsisten dengan cara yang efektif dan efisien maka diperlukan tata usaha dan layanan rumah tangga

Tujuan:

 untuk menyusun dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terkait pelaksanaan program di Direktorat Perwilayahan Industri - Terjaminnya pelaksanaan operasional kegiatan Direktorat Perwilayahan Industri

3.4 Kebutuhan Anggaran

Untuk melaksanakan program kegiatan di lingkungan Direktorat Perwilayahan Industri Tahun Anggaran 2023, Direktorat Perwilayahan Industri menetapkan estimasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.2
Estimasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

RKO/RO		PROGRAM / KEGIATAN	USULAN	REGULER /		
			ANGGARAN 2023	INISIATIF BARU		
6074.ABP	001	Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)		REGULER		
(Kebijakan Bidang		yang dikembangkan (3 WPPI)	4,000,000,000			
Pengembangan Wilayah)	002	Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang	Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang			
		dikembangkan (10 Rekomendasi Kebijakan)	4,000,000,000			
6074.PBP	001	Regulasi Pengembangan Wilayah Industri (2		REGULER		
(Kebijakan Bidang		Rekomendasi Kebijakan)	2,000,000,000			
Pengembangan Wilayah)						
6074.QDH	001	Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa		REGULER		
(Fasilitasi dan Pembinaan		yang beroperasi dan meningkatkan investasi	25,000,000,000			
Badan Usaha)		(5 Badan Usaha)				
	002	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan		REGULER		
		(10 Badan Usaha)	4,000,000,000			
	003	Fasilitasi kawasan industri dengan zona		REGULER		
		tematik (3 Badan Usaha)	15,000,000,000			
		Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan		INISIATIF BARU		
		Pirnas (review perencanaan dan	17,000,000,000			
		pembangunan Pirnas) kantor pengelola dan				
		Jalan (hanya utk perencanaan)				
Pengawasan dan		Implementasi Pengawasan dan		INISIATIF BARU		
Pengendalian Lembaga		Pengendalian Kawasan Industri (20	5,000,000,000			
		Lembaga)				
		*) Lembaga = Kawasan Industri				
6041.FAD	004	Administrasi Program Dan Tata Usaha		REGULER		
(Perencanaan dan		Direktorat Perwilayahan Industri (1 Layanan) 1,000,000,000				
Penganggaran)						
		TOTAL	77,0	000,000,000		

BAB 4 PENUTUP

Rencana Kinerja (Renkin) Direktorat Perwilayahan Industri disusun sebagai landasan untuk mewujudkan visi Direktorat Perwilayahan Industri untuk menyebarkan dan memeratakan penumbuhan industri yang berdaya saing dan berbasis sumber daya alam ke seluruh NKRI. Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja ini adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Perwilayahan Industri tahun 2023.

Dalam upaya mewujudkan tujuan di tahun 2023, telah dirumuskan pencapaian strategis (*strategic outcomes*) Direktorat Perwilayahan Industri dan Indikator Kinerja Utama yang tercakup dalam 3 perspektif (*stakeholder*, proses bisnis internal, dan pembelajaran organisasi). Akhirnya, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran strategis di atas telah ditetapkan arah kebijakan, target kuantitatif, program indikatif, dan aktivitas indikatif yang tanggung-jawab pelaksanaannya dilaksanakan oleh organisasi Direktorat Perwilayahan Industri.